

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor utama penyebab terjadinya praktik kartel adalah Posisi oligopoli oleh pelaku usaha yang merupakan pembuka jalan bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik kartel, dimana dalam struktur pasar oligopoli hanya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki posisi dominan didalamnya. Faktor keserakahan atau ketamakan dari pemilik perusahaan juga menjadi faktor pendorong yang sangat nyata bagi perusahaan untuk megeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. faktor-faktor pendukung lainnya seperti mekanisme permintaan pasar yang kurang menguntungkan pelaku usaha, Menjamurnya asosiasi dagang dalam berbagai sektor produk dan Kelemahan KPPU dalam mengawasi asosiasi-asosiasi dagang di Indonesia serta ketergantungan pemerintah dalam menyerap informasi ketersediaan stok produk yang bersifat komoditi di indonesia, mempermudah terjadinya praktik kartel di Indonesia.
2. Penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU dalam penyelesaian sengketa praktik kartel sangat berperan penting untuk bisa membuat terang sutau perkara praktik kartel, karena dalam pelaksanaannya sungguh sangat sulit membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis antar pelaku usaha. Akan tetapi untuk mendukung keabsahan dan untuk meyakinkan

majelis dewan komisi, bukti tidak langsung harus didukung dengan adanya bukti langsung, berupa dokumen-dokumen kesepakatan dan bukti-bukti nyata lainnya. Pertentangan pasal seperti yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya, merupakan simpangsiur yang belum tuntas sampai saat ini. apakah bukti tidak langsung, tetap membutuhkan adanya bukti langsung sebagai penguat ataukah bukti tidak langsung bisa secara eksplisit di gunakan tanpa adanya tambahan bukti apapun. Dalam praktik nya majelis komisi sering memutus suatu perkara praktik kartel hanya berlandaskan dari penggunaan bukti tidak langsung.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan lebih oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang berada dalam struktur pasar oligopoli. Yang berdasarkan analisa penulis lebih rentan melakukan praktik kartel dibandingkan dengan pelaku usaha yang berada dalam struktur pasar yang memiliki banyak pesaing dalam bidang produk yang sama, dan juga diperlukan pemeriksaan berkala oleh KPPU terhadap asosiasi-asosiasi dagang yang ada di indonesia, karena secara tidak langsung asosiasi-asosiasi tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memanipulasi pasar di indonesia. Pemerintah juga sebagai penjamin terlaksananya perintah UUD dalam hal kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat indonesia, tidak bisa secara serata-merta menerima informasi tersedia tidaknya suatu produk yang bersifat komoditi di pasar, harus adanya pengecekan langsung ke lapangan dengan lebih teliti dan

koprehensif untuk menjamin tidak lagi terjadi kelebihan stock ataupun kekurangan stock produk komoditi dipasar.

2. Perlu adanya undang-undang yang secara tegas menjelaskan tata cara penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian praktik kartel di Indonesia. Berdasarkan hasil analisa penulis pertentangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2019, menghasilkan kesimpangsiuran penegakan hukum persaingan usaha. Harus adanya suatu undang-undang yang dapat menjelaskan tentang mekanisme penggunaan bukti tidak langsung. Mengingat dalam sistem hukum beracara baik dalam HIR-RBG ataupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak disebutkan secara eksplisit disiratkan bukti tidak langsung. Jika dibiarkan terus menerus hal ini akan menjadi kelemahan yang dapat dimanipulasi oleh pelaku usaha.